



PUTUSAN

NOMOR 692 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : BAMBANG SURYA DHARMA, S.T.;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banjar Indah Permai I No. 40 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Surya Jaya);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Nopember

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Pebruari 2015 Nomor 637/2015/S.206.Tah.Sus/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Pebruari 2015 Nomor 638/2015/S.206.Tah. Sus/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 April 2015 Nomor 1375/2015/S.206.Tah.Sus/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas bersama-sama dengan RIZKY RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARY SATRIO, S.T., M.T. Kepala Satuan Pelaksana Jaringan Sumber Air pada Pengembangan Jaringan Sumber Air (PJSA) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 285/KPTS/BWS/Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultasi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012 selaku Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Yos Sudarso No. 30 Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan ia Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa proses pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-Asam sepanjang (200 M) yang berada di Pantai Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2012 berawal dari adanya pekerjaan pada tahun anggaran 2011 dari Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, perihal lanjutan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam sepanjang (200 M), kemudian usulan lanjutan tersebut dilakukan pembahasan, selanjutnya diusulkan beserta nilai pagu anggaran kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan;
- Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyetujui pekerjaan tersebut dan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan menggunakan DIPA APBN Nomor 1668/033-06.1.01/18/2012 tanggal 9 Desember 2011 dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (lanjutan) sepanjang (200 M) Tahun 2012, meliputi pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan
I	Pekerjaan Persiapan	
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai	
1	Galian tanah mekanis	m ³
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³
3	Pengadaan dan Pemasangan Geobag	Buah
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah
5	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile woven	m ²
6	Plantation cemara laut jarak @4m/btg	Btg

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (lanjutan) sepanjang (200 M), selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengangkat pejabat, sebagai berikut:

1. Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Nurnayati, S.E. sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM;
4. Hilyati, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai tugas pokoknya memiliki tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB, akan tetapi PPK menggunakan hasil survey investigasi desain pengaman pantai jorong tahun 2010 dari PT. Mistar Harumas Mitra, yang telah direvisi desain dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi pada tahun 2011;

- Selanjutnya Panitia Pengadaan/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui harian Nasional, harian lokal Barito Post dan papan pengumuman Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012, melalui website www.pu.go.id Kementerian Pekerjaan Umum, menerima pendaftaran dokumen prakualifikasi melalui media internet sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, dan perusahaan yang telah mengambil dokumen pengadaan (*download*) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan dan dilakukan evaluasi dokumen penawaran, dengan menggunakan koreksi aritmatik, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10 % (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Pada Saat Pembukaan	Setelah Koreksi Aritmatik	
1.	PT. Amanat Tatanusa	3.024.164.000,00	3.024.163.000,00	I
2.	PT. Widya Kencana Mandiri	3.170.227.000,00	3.170.227.000,00	II
3.	PT. Dipomulyo Mas	3.683.253.000,00	3.683.253.000,00	III
4.	PT. Bayu Sejati Adi Manunggal	3.689.287.000,00	3.689.287.000,00	IV
5.	PT. Ariesta Sukses Makmur	3.731.002.000,00	3.731.002.000,00	V
6.	PT. Apu Stians	3.755.740.000,00	3.755.745.000,00	VI
7.	PT. Bina Sarana Bersama	3.799.999.000,00	3.799.999.000,00	VII
8.	PT. Karya Dulur Saroha	3.869.999.000,00	3.869.999.000,00	VIII
9.	PT. Morasait Elibujaya	3.900.372.500,00	3.900.372.000,00	IX
10.	PT. Citra Intan Kurnia	3.859.832.000,00	0	*)

- Bahwa setelah melakukan tahapan-tahapan pelelangan dan dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi isian dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh Ketua Pokja Pekerjaan Konsultasi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Kalimantan II Balai Wilayah Sungai Kalimantan II pada tanggal 17 April 2012 dengan surat Nomor KU.03.01/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 tentang usulan penetapan pemenang pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (lanjutan) 200 M dengan hasil calon pemenang berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan yang ditandatangani Ketua Pokja Nomor 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012 adalah PT. Dipomulyo Mas dengan harga penawaran sebesar Rp3.683.253.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls		15.565.000,00
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls		10.450.000,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls		60.500.000,00
	Sub Total I			86.515.000,00
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai			
1	Galian tanah mekanis	m ³	3.847,74	225.734.559,66
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³	1.405,71	23.436.482,35
3	Pengadaan dan Pemasangan Geobag	Buah	3.813,00	1.162.091.823,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah	4.862,00	2.119.092.976,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile woven	m ²	1.712,20	56.442.830,40
6	Plantation cemara laut jarak @4m/btg	Btg	41,00	4.787.365,00
	Sub total II			3.591.586.036,41
	Jumlah I+II			3.678.101.036,41
	PPN 10%			367.810.103,64
	Jumlah keseluruhan			4.045.911.140,05
	Dibulatkan			4.045.911.000,00

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ditandatangani antara Ary Satrio, S.T., M.T. selaku PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rizky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dengan nilai sebesar Rp3.683.253.000,00 dengan jangka waktu 180 hari kalender, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012 dengan tanggal mulai kerja tanggal 2 Mei 2012 dan tanggal selesai tanggal 28 Oktober 2012, dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan SNI 03-2847-2002 yakni (mutu blok beton K-225) sebagaimana tercantum dalam kontrak, sebagai berikut:
- Pada tanggal 2 Mei 2012 bertempat Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Yos Sudarso No. 30 Banjarmasin, ARY SATRIO, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja SNVT PJSA Kalimantan Selatan II Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani surat perjanjian (kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 dengan RIZKI RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi (pemborongan) pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (lanjutan) (200 M) (kontrak harga satuan);

- Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tersebut kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban:

- 1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- 2). Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 4). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam surat perjanjian (kontrak) yang telah ditetapkan kepada penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam surat perjanjian (kontrak);
- 2). Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan surat perjanjian (kontrak);
- 3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak);
- 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam surat perjanjian (kontrak);
- 6). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak);

8). Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan surat perjanjian (kontrak) berupa:
 - a. Adendum surat perjanjian (kontrak);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar, dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan SPPBJ, BAHF, BAPP;

Dengan item-item pekerjaan yang ditetapkan spesifikasinya sebagai berikut:

1. Geobag dengan spesifikasi:
 - Bahan baku: *Geotextil woven (Polypropylene 100%), staple fibrest* melalui suatu *prosesneedlepunching*;
 - Memiliki properties kekuatan tarik, kekuatan tusuk dan bersifat lolos air (*permeable*);
 - Material dasar (*woven*) dan tali penjahit (benang) tahan terhadap ultra violet (*uv*) dan air laut;
 - Bahan dasar benang penutup polyster 100%, *type staple spun polyster* dengan kekuatan minimal 2500 Denier;
 - Berat geobag 450 gram per meter persegi;
 - Tipe jahitan ganda (*double lock stitch*) tanpa sambungan;
 - Ukuran: 1,50m x 0,90m x 0,50m (PxLxT), lebar bukaan geobag 0,50 x 0,90 m
 - Volume: 0,54 meter kubik;
 - Berat: 0,86 ton;
2. Blok beton dengan spesifikasi:
 - Semua pekerjaan konstruksi beton harus dibuat menurut gambar rencana dan pencampurannya pada *batching plant* atau sesuai petunjuk Direksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton yang digunakan adalah beton tumbuk dengan mutu seperti yang disyaratkan dalam spesifikasi teknik dan mutu beton K.225 yang disyaratkan dalam gambar;
- Lokasi pekerjaan beton pada pekerjaan: Armor Kubus ukuran 0,50 x 0,50 x 1,00 cm yang posisi penempatannya pada sisi luar Geobag;
- 3. Geotextil dengan spesifikasi:
 - Berat fisik 250 (gram per meter persegi) metode uji ASTM D 3776-85;
 - MEKANIKA:
 - Kekuatan tarik strip arah *Warp/Weft* 2100/2100 (N/5 cm) metode uji ASTM D 1682-64;
 - Perubahan panjang pada beban maksimum arah *Warp/Weft* 24/24 (%) metode uji ASTM D 1682-64;
 - Kekuatan tarik Grab arah *Warp/Weft* 1700/1500 (N/10 cm) metode uji ASTM D 4632-86;
 - Perubahan panjang pada beban maksimum pada arah *Warp/Weft* 22/22 (%) metode uji ASTM 4632-86 metode uji ASTM D 4632-86;
 - Kekuatan robek Trapezoid arah *Warp/Weft* 410/410 (N) metode uji ASTM D 4533-85;
 - HIDROLIKA:
 - Lobang saringan:
 - o 10, 150 micron metode uji *Draft Dutch Standard*;
 - o 50, 200 micron metode uji NEN-5168 (BS 6906);
 - o 90, 300 micron;
 - Permeabilitas 20-451/meter persegi/dt metode uji NEN-5168 (BS 6906);
 - KIMIA:
 - Efek pada keasaman dan kebasahan tanah tidak ada;
 - Efek sinar ultra violet, tahan;
- 4. Plantation Cemara Laut:
 - Tanaman peneduh dan penahan abrasi yang dipilih dari jenis Cemara Laut tingginya minimal 1 (satu) meter;
 - Cemara Laut harus berasal dari tempat-tempat yang disetujui oleh direksi;
 - Setelah cemara laut dipasang, maka cemara harus disiram air secara teratur sampai akar cemara tersebut tumbuh dan mempunyai kekuatan untuk tumbuh dengan baik;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) dibuat 3 (tiga) kali Amandemen yaitu:

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Amandemen I (kesatu) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/025/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang hasil pengukuran awal di lapangan. Perhitungan Amandemen I berdasarkan Berita Acara Mutual Check 0% (MC 0%) Nomor 079/BA/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 21 Mei 2012 terkait perubahan volume dengan nilai kontrak tetap Rp3.683.253,000;
- (2). Amandemen II (kedua) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/032/2012 tanggal 1 Oktober 2012 terkait dengan penambahan volume pekerjaan, nilai kontrak menjadi Rp4.045.911.000,00 dan perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 220 hari kalender (semula sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 28 Oktober 2012 menjadi sejak 2 Mei 2012 s/d 7 Desember 2012);
- (3). Amandemen III (ketiga) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/052/2012 tanggal 16 Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan amandemen II;

Dengan item pekerjaan dan harga satuan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)
1.	Pekerjaan pengukuran dan penggambaran <i>Construction Drawings</i> (CD)/ Gambar Kerja dan As <i>Built Drawings</i> (ABD)/Gambar yang terbangun	3.287.850,00
2.	Pekerjaan administrasi, foto dan dokumentasi	8.250.000,00
3.	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat	11.000.000,00
4.	Pekerjaan galian tanah 2.656,32 meter kubik @ Rp8.981,00	23.856.409,92,00
5.	pekerjaan timbunan tanah 616,52 meter kubik @ Rp8.760,56,00	5.401.061,07,00
6.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geobag 6.033 buah @ Rp380.817,00	2.297.468.961,00
7.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Blok beton 2.525 buah @ Rp665.115,00	1.679.415.375,00
8.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geotextil 2.424 meter persegi @ Rp23.833,00	57.771.192,00
9.	Pekerjaan plantation cemara laut 119 batang @ Rp33.610, 50,00	3.999.649, 50,00
	J U M L A H	4.090.450.498,49,00
	Ppn 10 %	409.045.049,85,00
	Jumlah Keseluruhan	4.499.495.548,34,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) kuat tekan beton individu dan rata-rata yang disyaratkan berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 dengan syarat teknis mutu K-225;
- Bahwa PT. Dipo Mulyomas dalam pelaksanaannya yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas ternyata menggunakan uji laboratorium Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang tidak benar dan menggunakan hasil uji laboratorium sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama RIZKY RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan ARY SATRIO, S.T., M.T. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan, tidak melaksanakan pembangunan sesuai surat perjanjian (kontrak) setelah dilakukan uji kuat beton (*core drill*) oleh laboratorium uji bahan jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 63/K16.1/LAB.STRUKTUR/2014 tanggal 23 Januari 2013 diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. Untuk sampel 1 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;
 2. Untuk sampel 2 nilai kuat tekan betonnya menjadi 171,11 Kg per centimeter persegi;
 3. Untuk sampel 3 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;
 4. Untuk sampel 4 nilai kuat tekan betonnya menjadi 175,53 Kg per centimeter persegi;
 5. Untuk sampel 5 nilai kuat tekan betonnya menjadi 149,64 Kg per centimeter persegi;
 6. Untuk sampel 6 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi";Dengan nilai kuat tekan beton rata-ratanya 136,15 Kg per centimeter persegi;

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dan telah membayar pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) (200 M) kepada PT. Dipo Mulyomas yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp4.045.911.000,00 (empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Tanggal 14 Mei 2012 pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp736.650.600,00;
 - b. Tanggal 24 Agustus 2012 pembayaran tahap pertama 20 % sebesar Rp552.487.950,00;
 - c. Tanggal 13 September 2012 pembayaran tahap kedua 45 % sebesar Rp690.609.938,00;
 - d. Tanggal 16 Oktober 2012 pembayaran tahap ketiga 70 % sebesar Rp881.005.388,00;
 - e. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap keempat 95 % sebesar Rp982.861.574,00;
 - f. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap kelima (terakhir) sebesar Rp202.295.550,00;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama RIZKY RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan ARY SATRIO, S.T., M.T. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan, secara melawan hukum tidak melaksanakan pembangunan sesuai surat perjanjian (kontrak) dan telah mengerjakan pekerjaan seluruhnya tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp4.045.911.000,00 (empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan blok beton sebesar Rp2.119.092.976,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan:

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
 - b. Pasal 6 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa";
 - c. Pasal 6 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan";
 - d. Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";
 - e. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012. Hal ini terkait dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak mutu blok beton K-225;
 - f. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 BAB X A.10.2 yaitu Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. Bambang Surya Darma, S.T. dan dalam realisasinya mutu blok beton tidak sesuai dengan spesifikasi disyaratkan dalam kontrak rata-rata K-136,15;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Terdakwa RIZKY RACHMAN HAPSORO, selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dan ARY SATRIO, S.T., M.T. serta merugikan keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terhadap pekerjaan blok beton yang seharusnya menurut kontrak K-225 tetapi riil yang terpasang rata-rata K-136,15 serta seluruh pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Surya Darma, S.T. sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) (200 M) Tahun 2012 Nomor SR-193/PW16/5/2014 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp2.119.092.976,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana lapangan PT. Dipo Mulyomas bersama-sama dengan RIZKY RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARY SATRIO, S.T., M.T. Kepala Satuan Pelaksana Jaringan Sumber Air pada Pengembangan Jaringan Sumber Air (PJSA) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 285/KPTS/BWS/Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultasi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012 selaku Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Yos Sudarso No. 30 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan ia Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. Dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa proses pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-Asam sepanjang (200 M) yang berada di Pantai Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2012 berawal dari adanya pekerjaan pada tahun anggaran 2011 dari Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, perihal lanjutan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-Asam sepanjang (200 M), kemudian usulan lanjutan tersebut dilakukan pembahasan, selanjutnya diusulkan beserta nilai pagu anggaran kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan;
- Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyetujui pekerjaan tersebut dan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan menggunakan DIPA APBN Nomor 1668/033-06.1.01/18/2012 tanggal 9 Desember 2011 dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) sepanjang (200 M) Tahun 2012, meliputi pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan
I	Pekerjaan Persiapan	
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai	
1	Galian tanah mekanis	m ³
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³
3	Pengadaan dan Pemasangan Geobag	Buah
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah
5	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile woven	m ²
6	Plantation cemara laut jarak @4m/btg	Btg

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) sepanjang (200 M), selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengangkat pejabat, sebagai berikut:

1. Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Nurnayati, S.E. sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM;
4. Hilyati, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai tugas pokoknya memiliki tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB, akan tetapi PPK menggunakan hasil survey investigasi desain pengaman pantai jorong tahun 2010 dari PT. Mistar Harumas Mitra, yang telah direvisi desain dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi pada tahun 2011;

- Selanjutnya Panitia Pengadaan/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui harian Nasional, harian lokal Barito Post dan papan pengumuman Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012, melalui website www.pu.go.id kementerian pekerjaan umum, menerima pendaftaran dokumen prakualifikasi melalui media internet sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, dan perusahaan yang telah mengambil dokumen pengadaan (*download*) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perusahaan, sedangkan yang memasukan dokumen

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan dan dilakukan evaluasi dokumen penawaran, dengan menggunakan koreksi aritmatik, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10 % (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Pada Saat Pembukaan	Setelah Koreksi Aritmatik	
1.	PT. Amanat Tatanusa	3.024.164.000,00	3.024.163.000,00	I
2.	PT. Widya Kencana Mandiri	3.170.227.000,00	3.170.227.000,00	II
3.	PT. Dipomulyo Mas	3.683.253.000,00	3.683.253.000,00	III
4.	PT. Bayu Sejati Adi Manunggal	3.689.287.000,00	3.689.287.000,00	IV
5.	PT. Ariesta Sukses Makmur	3.731.002.000,00	3.731.002.000,00	V
6.	PT. Apu Stians	3.755.740.000,00	3.755.745.000,00	VI
7.	PT. Bina Sarana Bersama	3.799.999.000,00	3.799.999.000,00	VII
8.	PT. Karya Dulur Saroha	3.869.999.000,00	3.869.999.000,00	VIII
9.	PT. Morasait Elibujaya	3.900.372.500,00	3.900.372.000,00	IX
10.	PT. Citra Intan Kurnia	3.859.832.000,00	0	*)

- Bahwa setelah melakukan tahapan-tahapan pelelangan dan dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi isian dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh Ketua Pokja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Kalimantan II Balai Wilayah Sungai Kalimantan II pada tanggal 17 April 2012 dengan surat Nomor KU.03.01/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 tentang usulan penetapan pemenang pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) 200 M dengan hasil calon pemenang berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan yang ditandatangani Ketua Pokja Nomor 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012 adalah PT. Dipomulyo Mas dengan harga penawaran sebesar Rp3.683.253.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB:



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls		15.565.000,00
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls		10.450.000,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls		60.500.000,00
	Sub Total I			86.515.000,00
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai			
1	Galian tanah mekanis	m ³	3.847,74	225.734.559,66
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³	1.405,71	23.436.482,35
3	Pengadaan dan Pemasangan Geobag	Buah	3.813,00	1.162.091.823,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah	4.862,00	2.119.092.976,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile woven	m ²	1.712,20	56.442.830,40
6	Plantation cemara laut jarak @4m/btg	Btg	41,00	4.787.365,00
	Sub total II			3.591.586.036,41
	Jumlah I+II			3.678.101.036,41
	PPN 10%			367.810.103,64
	Jumlah keseluruhan			4.045.911.140,05
	Dibulatkan			4.045.911.000,00

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ditandatangani antara Ary Satrio, S.T., M.T. selaku PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rizky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dengan nilai sebesar Rp3.683.253.000,00 dengan jangka waktu 180 hari kalender, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012 dengan tanggal mulai kerja tanggal 2 Mei 2012 dan tanggal selesai tanggal 28 Oktober 2012, dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan SNI 03-2847-2002 yakni (mutu blok beton K-225) sebagaimana tercantum dalam kontrak, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2012 bertempat Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Yos Sudarso No. 30 Banjarmasin, ARY SATRIO, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja SNVT PJSA Kalimantan Selatan II Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani surat perjanjian (kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 dengan RIZKI RACHMAN HAPSORO selaku kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi (pemborongan) Pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) (200 M) (kontrak harga satuan);
- Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tersebut kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban:
 - 1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2). Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam surat perjanjian (kontrak) yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam surat perjanjian (kontrak);
 - 2). Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan surat perjanjian (kontrak);
 - 3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak);
 - 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



surat perjanjian (kontrak);

6). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak);

8). Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan surat perjanjian (kontrak) berupa:

- a. Adendum surat perjanjian (kontrak);
- b. Pokok perjanjian;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
- d. Syarat-syarat khusus kontrak;
- e. Syarat-syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi khusus;
- g. Spesifikasi Umum;
- h. Gambar-gambar, dan
- i. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan SPPBJ, BAHP, BAPP;

Dengan item-item pekerjaan yang ditetapkan spesifikasinya sebagai berikut:

1. Geobag dengan spesifikasi:

- Bahan baku: *Geotextil woven (Polypropylene 100%), staple fibrest* melalui suatu *prosesneedlepuching*;
- Memiliki properties kekuatan tarik, kekuatan tusuk dan bersifat lolos air (*permeable*);

- Material dasar (*woven*) dan tali penjahit (benang) tahan terhadap ultra violet (uv) dan air laut;
- Bahan dasar benang penutup polyster 100%, *type staple spun polyster* dengan kekuatan minimal 2500 Denier;
- Berat geobag 450 gram per meter persegi;
- Tipe jahitan ganda (*double lock stitch*) tanpa sambungan;
- Ukuran: 1,50m x 0,90m x 0,50m (PxLxT), lebar bukaan geobag 0,50 x 0,90 m
- Volume: 0,54 meter kubik;
- Berat: 0,86 ton;

2. Blok beton dengan spesifikasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua pekerjaan konstruksi beton harus dibuat menurut gambar rencana dan pencampurannya pada *batching plant* atau sesuai petunjuk Direksi;
 - Beton yang digunakan adalah beton tumbuk dengan mutu seperti yang disyaratkan dalam spesifikasi teknik dan mutu beton K.225 yang disyaratkan dalam gambar;
 - Lokasi pekerjaan beton pada pekerjaan: Armor Kubus ukuran 0,50 x 0,50 x 1,00 cm yang posisi penempatannya pada sisi luar Geobag;
3. Geotextil dengan spesifikasi:
- Berat fisik 250 (gram per meter persegi) metode uji ASTM D 3776-85;
 - MEKANIKA:
 - Kekuatan tarik strip arah *Warp/Weft* 2100/2100 (N/5 cm) metode uji ASTM D 1682-64;
 - Perubahan panjang pada beban maksimum arah *Warp/Weft* 24/24 (%) metode uji ASTM D 1682-64;
 - Kekuatan tarik Grab arah *Warp/Weft* 1700/1500 (N/10 cm) metode uji ASTM D 4632-86;
 - Perubahan panjang pada beban maksimum pada arah *Warp/Weft* 22/22 (%) metode uji ASTM 4632-86 metode uji ASTM D 4632-86;
 - Kekuatan robek Trapezoid arah *Warp/Weft* 410/410 (N) metode uji ASTM D 4533-85;
 - HIDROLIKA:
 - Lobang saringan:
 - o 10, 150 micron metode uji *Draft Dutch Standard*;
 - o 50, 200 micron metode uji NEN-5168 (BS 6906);
 - o 90, 300 micron;
 - Permeabilitas 20-451/meter persegi/dt metode uji NEN-5168 (BS 6906);
 - KIMIA:
 - Efek pada keasaman dan kebasahan tanah tidak ada;
 - Efek sinar ultra violet, tahan;
5. Plantation Cemara Laut:
- Tanaman peneduh dan penahan abrasi yang dipilih dari jenis Cemara Laut tingginya minimal 1 (satu) meter;
 - Cemara Laut harus berasal dari tempat-tempat yang disetujui oleh direksi;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah cemara laut dipasang, maka cemara harus disiram air secara teratur sampai akar cemara tersebut tumbuh dan mempunyai kekuatan untuk tumbuh dengan baik;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) dibuat 3 (tiga) kali Amandemen yaitu:
 - (1). Amandemen I (kesatu) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/025/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang hasil pengukuran awal di lapangan. Perhitungan Amandemen I berdasarkan Berita Acara Mutual *Check* 0% (MC 0%) Nomor 079/BA/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 21 Mei 2012 terkait perubahan volume dengan nilai kontrak tetap Rp3.683.253,000;
 - (2). Amandemen II (kedua) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/032/2012 tanggal 1 Oktober 2012 terkait dengan penambahan volume pekerjaan, nilai kontrak menjadi Rp4.045.911.000,00 dan perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 220 hari kalender (semula sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 28 Oktober 2012 menjadi sejak 2 Mei 2012 s/d 7 Desember 2012);
 - (3). Amandemen III (ketiga) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/052/2012 tanggal 16 Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan amandemen II;

Dengan item pekerjaan dan harga satuan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)
1.	Pekerjaan pengukuran dan penggambaran <i>Construction Drawings</i> (CD)/ Gambar Kerja dan As <i>Built Drawings</i> (ABD)/Gambar yang terbangun	3.287.850,00
2.	Pekerjaan administrasi, foto dan dokumentasi	8.250.000,00
3.	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat	11.000.000,00
4.	Pekerjaan galian tanah 2.656,32 meter kubik @ Rp8.981,00	23.856.409,92,00
5.	pekerjaan timbunan tanah 616,52 meter kubik @ Rp8.760,56,00	5.401.061,07,00
6.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geobag 6.033 buah @ Rp380.817,00	2.297.468.961,00
7.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Blok beton 2.525 buah @ Rp665.115,00	1.679.415.375,00
8.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geotextil 2.424 meter persegi @ Rp23.833,00	57.771.192,00
9.	Pekerjaan plantation cemara laut 119 batang	3.999.649, 50,00

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp33.610, 50,00	
J U M L A H	4.090.450.498,49,00
Ppn 10 %	409.045.049,85,00
Jumlah Keseluruhan	4.499.495.548,34,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) kuat tekan beton individu dan rata-rata yang disyaratkan berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 dengan syarat teknis mutu K-225;
- Bahwa PT. Dipo Mulyomas dalam pelaksanaannya yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas ternyata menggunakan uji laboratorium Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang tidak benar dan menggunakan hasil uji laboratorium sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas dalam melaksanakan pembangunan pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) (200 M) bersama-sama dengan RIZKY RAHMAN HAPSORO dan ARY SATRIO, S.T., M.T. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan, tidak melaksanakan pembangunan sesuai surat perjanjian (kontrak) setelah dilakukan uji kuat beton (*core drill*) oleh laboratorium uji bahan jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 63/K16.1/LAB.STRUKRUR/2014 tanggal 23 Januari 2013 diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. Untuk sampel 1 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;
 2. Untuk sampel 2 nilai kuat tekan betonnya menjadi 171,11 Kg per centimeter persegi;
 3. Untuk sampel 3 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk sampel 4 nilai kuat tekan betonnya menjadi 175,53 Kg per centimeter persegi;
5. Untuk sampel 5 nilai kuat tekan betonnya menjadi 149,64 Kg per centimeter persegi;
6. Untuk sampel 6 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi”;

Dengan nilai kuat tekan beton rata-ratanya 136,15 Kg per centimeter persegi;

- Bahwa PPK tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan telah menerima pembayaran pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) (200 M) yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp4.045.911.000,00 (empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Tanggal 14 Mei 2012 pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 736.650.600,00;
 - b. Tanggal 24 Agustus 2012 pembayaran tahap pertama 20 % sebesar Rp552.487.950,00;
 - c. Tanggal 13 September 2012 pembayaran tahap kedua 45 % sebesar Rp690.609.938,00;
 - d. Tanggal 16 Oktober 2012 pembayaran tahap ketiga 70 % sebesar Rp881.005.388,00;
 - e. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap keempat 95 % sebesar Rp982.861.574,00;
 - f. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap kelima (terakhir) sebesar Rp202.295.550,00;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama RIZKY RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan ARY SATRIO, S.T., M.T. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan, secara melawan hukum tidak melaksanakan pembangunan tidak sesuai surat perjanjian (kontrak), dan membuat laporan yang tidak benar sehingga dilakukan pembayaran sebesar

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.045.911.000,00 (empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan blok beton sebesar Rp2.119.092.976,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 - b. Pasal 6 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa”;
 - c. Pasal 6 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan”;
 - d. Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;
 - e. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012. Hal ini terkait dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak mutu blok beton K-225;
 - f. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 BAB X.A.10.2 yaitu Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. Bambang Surya Darma, S.T. dan dalam realisasinya mutu blok beton

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan spesifikasi disyaratkan dalam kontrak rata-rata K-136,15;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu RIZKY RACHMAN HAPSORO, selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dan ARY SATRIO, S.T., M.T. serta merugikan keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terhadap pekerjaan blok beton yang seharusnya menurut kontrak K-225 tetapi riil yang terpasang rata-rata K-136,15 serta seluruh pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada Bambang Surya Darma, S.T. sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (lanjutan) (200 M) Tahun 2012 Nomor SR-193/PW16/5/2014 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp2.119.092.976,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYA DARMA, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SURYA DARMA, S.T. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.074.092.976,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

MASA PERENCANAAN:

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. selaku Kasi Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Banjarmasin;
2. DIPA tahun 2010 (sumber dana/biaya perencanaan);
3. SK Pengangkatan PPK Perencanaan;
4. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Perencanaan;
5. Dokumen pengadaan perencanaan dari Pokja;
6. Pengumuman penawaran dari Pokja;
7. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
8. Surat Penetapan Pemenang Lelang;
9. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
10. Dokumen Perencanaan dari Penyedia Jasa/Pemenang lelang;
11. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Perencanaan dan lampirannya;
12. Dokumen lengkap usulan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);

MASA PELELANGAN PROYEK PENGAMAN PANTAI ASAM ASAM (LANJUTAN) (200 M);

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;
2. DIPA Proyek Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
3. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 285/KPTS/BWS/Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012;
4. SK Penunjukan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai PPK Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012;
6. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor 230/BAPP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 9 Maret 2012;
8. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 51/DPM/PW/SMG/III/12 tanggal 22 Maret 2012 lengkap bersama lampirannya dari PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang 50272;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 376A/BAHP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 17 April 2012;
10. Surat Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Kegiatan Sungai dan Pantai I Kalimantan Selatan Nomor KU.0301/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 perihal usulan penetapan pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas;
11. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II kepada Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Nomor KU.03.01/BWS-KAL.II/757 tanggal 23 April 2012 perihal penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
12. Pengumuman pemenang pelelangan Nomor 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012;
13. Dokumen *Owner's estimate* (OE)/HPS Paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut TA. 2012;

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:

1. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PR.05.01/PJSA.KS-SP.I/011 tanggal 30 April 2012 perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa/*Pre Award Meeting* kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;
2. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 008/SPPBJ/PJSA-KS/SP.I-KS/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Surat

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pantai Asam-Asam (200 M) kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;

3. Berita Acara *Pre Award Meeting* Nomor 009/BA/PAM/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 1 Mei 2012;
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
5. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 007/BASTL/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012;
7. Surat Penugasan Pengawas Lapangan PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/STG/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012;
8. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 127/KPTS/SNVT PJSA-Kal.II/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Panitia Mutual *Check* Evaluasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Tambah Kurang pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
9. Berita Acara Mutual *Check* 0% (MC 0) tanggal 21 Mei 2012;
10. Dokumen Amandemen I tanggal 22 Mei 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
11. Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 223/KPTS/SNVT PJSA-Kal.KS/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Panitia Penilai Pekerjaan Selesai Jasa Konstruksi Kegiatan Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Sumber Daya Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
13. Dokumen Amandemen III tanggal 16 November 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Serah Terima – I/*Provision Hand Over* (PHO) Nomor 427/BAST-I(PHO)/ PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 26 November 2012;
15. Foto-foto dokumentasi saat pelaksanaan dan setelah Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
16. SK Pengangkatan Ir. Syech Fachir, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 Tahun 2013;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua-II/*Final Hand Over* (FHO) Nomor 043/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS-SP.1/2013 tanggal 27 Mei 2013;

DOKUMEN PENGAWASAN:

1. DIPA tahun 2012 sumber dana/biaya Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam;
2. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 205/KPTS/BWS Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011;
3. Dokumen pengadaan untuk Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam dari Pokja;
4. Pengumuman penawaran dari Pokja;
5. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
6. Surat Penetapan Pemenang Lelang;
7. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
8. SK Pengangkatan Pelaksana Teknik atas nama Heri Yadi Yani, S.T.;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Material Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta seluruh lampirannya;
10. Dokumen laporan bulanan lengkap bulan Mei sampai dengan bulan November 2012;
11. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 464/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
12. Buku Direksi tempat pencatatan temuan, arahan, instruksi dan peringatan kepada pelaksana pekerjaan dari Konsultan Supervisi/*Team Leader*, Petugas Pengawas Lapangan, Direksi dan PPK;
13. Surat-surat teguran/peringatan dari *Team Leader*, Petugas Pengawas Lapangan/Direksi dan PPK;
14. Dokumen *Final Quality Control*/Hasil Pengujian Beton K-225 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Lanjutan (200 M)

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor PT. Dipomulyo Mas, Konsultan PT. Tema Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Kontraktor Arpani, Konsultan R. Gatot Priyonggo, S.T., Disetujui PU Wahyudi Gunawan, S.T. dan dokumen-dokumen pendukungnya;

15. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Selesai Penyerahan Pertama (PHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 426/BAST-I (PHO)/PJSA.KS.SP.1/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya;

16. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Kedua-II *Final Hand Over* (FHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 042/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS.SP.1/2013 tanggal 24 Mei 2013 beserta lampirannya;

17. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Supervisi lengkap dengan lampirannya;

DOKUMEN PEMBAYARAN:

1. SK Pengangkatan Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
2. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
3. Bukti pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
4. Bukti pembayaran Angsuran I (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
5. Bukti pembayaran Angsuran II (45%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
6. Bukti pembayaran III (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti pembayaran Angsuran IV (95%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;

8. Bukti pembayaran Angsuran Terakhir/retensi 5% atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;

Dikembalikan kepada Muchlis (PNS pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan);

- 2 (dua) buah karung kosong semen merek SEMEN BOSOWA 40 KG, dirampas untuk dimusnahkan;

- Daftar rekening koran Tabsyrplus bk Mdrh Mtlqh-IDR Cabang Syariah Banjarmasin a.n. Bambang Surya Dharma nomor rekening 0146276166, Periode tanggal 01/05/2012 S/D 31/12/2012;

- Daftar rekening koran Tabungan IB Bisnis Banjarmasin a.n. Bambang Surya Dharma nomor rekening 0555555155, Periode tanggal 01/12/2012 S/D 31/12/2012;

Dikembalikan kepada Bambang Surya Dharma, S.T.;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bjm, tanggal 6 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp281.125.457,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

MASA PERENCANAAN;

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. selaku Kasi Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Banjarmasin;
2. DIPA tahun 2010 (sumber dana/biaya perencanaan);
3. SK Pengangkatan PPK Perencanaan;
4. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Perencanaan;
5. Dokumen pengadaan perencanaan dari Pokja;
6. Pengumuman penawaran dari Pokja;
7. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
8. Surat Penetapan Pemenang Lelang;
9. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
10. Dokumen Perencanaan dari Penyedia Jasa/Pemenang lelang;
11. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Perencanaan dan lampirannya;
12. Dokumen lengkap usulan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);

MASA PELELANGAN PROYEK PENGAMAN PANTAI ASAM-ASAM (lanjutan) 200 meter;

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;
2. DIPA Proyek Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
3. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 285/KPTS/BWS/Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012;

4. SK Penunjukan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai PPK Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
5. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012;
6. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor 230/BAPP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 9 Maret 2012;
8. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 51/DPM/PW/SMG/III/12 tanggal 22 Maret 2012 lengkap bersama lampirannya dari PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang 50272;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 376A/BAHP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 17 April 2012;
10. Surat Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Kegiatan Sungai dan Pantai I Kalimantan Selatan Nomor KU.0301/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 perihal usulan penetapan pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas;
11. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II kepada Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Nomor KU.03.01/BWS-KAL.II/757 tanggal 23 April 2012 perihal penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
12. Pengumuman pemenang pelelangan Nomor 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012;
13. Dokumen *Owner's estimate* (OE)/HPS Paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam Kabupaten Tanah Laut TA. 2012;

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:

1. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PR.05.01/PJSA.KS-SP.I/011 tanggal 30 April 2012 perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa/*Pre Award Meeting* kepada

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;
2. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 008/SPPBJ/PJSA-KS/SP.I-KS/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pantai Asam-Asam (200 M) kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;
 3. Berita Acara *Pre Award Meeting* Nomor 009/BA/PAM/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 1 Mei 2012;
 4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
 5. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 007/BASTL/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012;
 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012;
 7. Surat Penugasan Pengawas Lapangan PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/STG/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012;
 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 127/KPTS/SNVT PJSA-Kal.II/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Panitia Mutual *Check* Evaluasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Tambah Kurang pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
 9. Berita Acara Mutual *Check* 0% (MC 0) tanggal 21 Mei 2012;
 10. Dokumen Amandemen I tanggal 22 Mei 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
 11. Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 223/KPTS/SNVT PJSA-Kal.KS/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Panitia Penilai Pekerjaan Selesai Jasa Konstruksi Kegiatan Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Sumber Daya Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012
13. Dokumen Amandemen III tanggal 16 November 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
14. Berita Acara Serah Terima – I/*Provision Hand Over* (PHO) Nomor 427/BAST-I(PHO)/ PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 26 November 2012;
15. Foto-foto dokumentasi saat pelaksanaan dan setelah Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
16. SK Pengangkatan Ir. Syech Fachir, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 tahun 2013;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua-II/*Final Hand Over* (FHO) Nomor 043/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS-SP.1/2013 tanggal 27 Mei 2013;

DOKUMEN PENGAWASAN:

1. DIPA tahun 2012 sumber dana/biaya Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam;
2. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 205/KPTS/BWS Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011;
3. Dokumen pengadaan untuk Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam dari Pokja;
4. Pengumuman penawaran dari Pokja;
5. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
6. Surat Penetapan Pemenang Lelang;
7. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
8. SK Pengangkatan Pelaksana Teknik atas nama Heri Yadi Yani, S.T.;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Material Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/AB. STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta seluruh lampirannya;
10. Dokumen laporan bulanan lengkap bulan Mei sampai dengan bulan November 2012;
11. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 464/16.1/LAB. STRUKTUR/2012 tanggal 9 Agustus 2012;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Direksi tempat pencatatan temuan, arahan, instruksi dan peringatan kepada pelaksana pekerjaan dari Konsultan Supervisi/*Team Leader*, Petugas Pengawas Lapangan, Direksi dan PPK;
13. Surat-surat teguran/peringatan dari *Team Leader*, Petugas Pengawas Lapangan/Direksi dan PPK;
14. Dokumen *Final Quality Control*/Hasil Pengujian Beton K-225 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Lanjutan (200 M) Kontraktor PT. Dipomulyo Mas, Konsultan PT. Tema Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Kontraktor Arpani, Konsultan R. Gatot Priyonggo, S.T., disetujui PU Wahyudi Gunawan, S.T. dan dokumen-dokumen pendukungnya;
15. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Selesai Penyerahan Pertama (PHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 426/BAST-I (PHO)/PJSA.KS.SP.1/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Kedua-II *Final Hand Over* (FHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 042/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS.SP.1/2013 tanggal 24 Mei 2013 beserta lampirannya;
17. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Supervisi lengkap dengan lampirannya;

DOKUMEN PEMBAYARAN:

1. SK Pengangkatan Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 ;
2. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
3. Bukti pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
4. Bukti pembayaran Angsuran I (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti pembayaran Angsuran II (45%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
6. Bukti pembayaran III (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
7. Bukti pembayaran Angsuran IV (95%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
8. Bukti pembayaran Angsuran Terakhir/retensi 5% atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;

DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHLIS (PNS BALAI SUNGAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN);

- 2 (dua) buah karung kosong semen merek SEMEN BOSOWA 40 KG, dirampas untuk dimusnahkan;
- Daftar rekening koran Tabsyrplus bk Mdrh Mtlqh-IDR Cabang Syariah Banjarmasin a.n. Bambang Surya Dharma nomor rekening 0146276166, Periode tanggal 01/05/2012 S/D 31/12/2012;
- Daftar rekening koran Tabungan IB Bisnis Banjarmasin a.n. Bambang Surya Dharma nomor rekening 0555555155, Periode tanggal 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Bambang Surya Dharma, S.T.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tanggal 27 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 06 Oktober 2014, Nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana penjara uang pengganti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp281.125.457,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
MASA PERENCANAAN;
 1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. selaku Kasi Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Banjarmasin;
 2. DIPA tahun 2010 (sumber dana/biaya perencanaan);
 3. SK Pengangkatan PPK Perencanaan;
 4. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Perencanaan;
 5. Dokumen pengadaan perencanaan dari Pokja;
 6. Pengumuman penawaran dari Pokja;
 7. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
 8. Surat Penetapan Pemenang lelang;
 9. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
 10. Dokumen Perencanaan dari Penyedia Jasa/Pemenang lelang;
 11. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Perencanaan dan lampirannya;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen lengkap usulan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);

MASA PELELANGAN PROYEK PENGAMAN PANTAI ASAM-ASAM (lanjutan) 200 meter;

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;

2. DIPA Proyek Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;

3. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 285/KPTS/BWS/Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012;

4. SK Penunjukan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai PPK Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);

5. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012;

6. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);

7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor 230/BAPP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 9 Maret 2012;

8. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 51/DPM/PW/SMG/III/12 tanggal 22 Maret 2012 lengkap bersama lampirannya dari PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang 50272;

9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 376A/BAHP/SNVT. PJSA-KS/2012 tanggal 17 April 2012;

10. Surat Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Kegiatan Sungai dan Pantai I Kalimantan Selatan Nomor KU.0301/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 perihal usulan penetapan pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi pem-bangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan)

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(200 M) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas;

11. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II kepada Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalimantan Selatan Nomor KU.03.01/BWS-KAL.II/ 757 tanggal 23 April 2012 perihal penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
12. Pengumuman pemenang pelelangan Nomor 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012;
13. Dokumen *Owner's estimate* (OE)/HPS Paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam Kabupaten Tanah Laut TA. 2012;

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:

1. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PR.05.01/PJSA.KS-SP.I/011 tanggal 30 April 2012 perihal undangan rapat persiapan penunjukan *penyedia jasa/Pre Award Meeting* kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;
2. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 008/SPPBJ/PJSA-KS/SP.I-KS/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pantai Asam-Asam (200 M) kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;
3. Berita Acara *Pre Award Meeting* Nomor 009/BA/PAM/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 1 Mei 2012;
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
5. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 007/BASTL/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012;
7. Surat Penugasan Pengawas Lapangan PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/STG/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 127/KPTS/SNVT PJSA-Kal.II/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Panitia Mutual *Check* Evaluasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Tambah Kurang pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
9. Berita Acara Mutual *Check* 0% (MC 0) tanggal 21 Mei 2012;
10. Dokumen Amandemen I tanggal 22 Mei 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
11. Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 223/KPTS/SNVT PJSA-Kal.KS/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Panitia Penilai Pekerjaan Selesai Jasa Konstruksi Kegiatan Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Sumber Daya Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
13. Dokumen Amandemen III tanggal 16 November 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
14. Berita Acara Serah Terima – I/*Provision Hand Over* (PHO) Nomor 427/BAST-I(PHO)/ PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 26 November 2012;
15. Foto-foto dokumentasi saat pelaksanaan dan setelah Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
16. SK Pengangkatan Ir. Syech Fachir, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 tahun 2013;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua-II/*Final Hand Over* (FHO) Nomor 043/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS-SP.1/2013 tanggal 27 Mei 2013;

DOKUMEN PENGAWASAN:

1. DIPA tahun 2012 sumber dana/biaya Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam;
2. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 205/KPTS/BWS Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011;

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen pengadaan untuk Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam dari Pokja;
4. Pengumuman penawaran dari Pokja;
5. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
6. Surat Penetapan Pemenang lelang;
7. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
8. SK Pengangkatan Pelaksana Teknik atas nama Heri Yadi Yani, S.T.;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Material Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta seluruh lampirannya;
10. Dokumen laporan bulanan lengkap bulan Mei sampai dengan bulan November 2012;
11. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 464/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
12. Buku Direksi tempat pencatatan temuan, arahan, instruksi dan peringatan kepada pelaksana pekerjaan dari Konsultan Supervisi/ *Team Leader*, Petugas Pengawas Lapangan, Direksi dan PPK;
13. Surat-surat teguran/peringatan dari Team Leader, Petugas Pengawas Lapangan/Direksi dan PPK;
14. Dokumen *Final Quality Control*/Hasil Pengujian Beton K-225 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Lanjutan (200 M) Kontraktor PT. Dipomulyo Mas, Konsultan PT. Tema Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Kontraktor Arpani, Konsultan R. Gatot Priyonggo, S.T., disetujui PU Wahyudi Gunawan, S.T. dan dokumen-dokumen pendukungnya;
15. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Selesai Penyerahan Pertama (PHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 426/BAST-I (PHO)/PJSA.KS.SP.1/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Kedua-II Final Hand Over (FHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan II Nomor 042/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS.SP.1/2013
tanggal 24 Mei 2013 beserta lampirannya;

17. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Supervisi
lengkap dengan lampirannya;

DOKUMEN PEMBAYARAN:

1. SK Pengangkatan Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah
Pembayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
2. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun
Anggaran 2012;
3. Bukti pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan
Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-
bukti pendukungnya;
4. Bukti pembayaran Angsuran I (20%) atas Pekerjaan Pembangunan
Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-
bukti pendukungnya;
5. Bukti pembayaran Angsuran II (45%) atas Pekerjaan Pembangunan
Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-
bukti pendukungnya;
6. Bukti pembayaran Angsuran III (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman
Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendu-
kungnya;
7. Bukti pembayaran Angsuran IV (95%) atas Pekerjaan Pembangunan
Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-
bukti pendukungnya;
8. Bukti pembayaran Angsuran Terakhir/retensi 5% atas Pekerjaan
Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan
seluruh bukti-bukti pendukungnya;

DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHLIS (PNS BALAI SUNGAI WILAYAH
SUNGAI KALIMANTAN);

- 2 (dua) buah karung kosong semen merk SEMEN BOSOWA 40 KG,
dirampas untuk dimusnahkan;
- Daftar rekening koran Tabsyrplus bk Mdrh Mtlqh-IDR Cabang a.n.
Bambang Surya Dharma nomor rekening 0146276166, Periode
tanggal 01/05/Syariah Banjarmasin 2012 sampai dengan 31/12/2012;

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar rekening koran Tabungan IB Bisnis Banjarmasin a.n. Bambang Surya Dharma nomor rekening 0555555155, Periode tanggal 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Bambang Surya Dharma, S.T.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam peradilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menurut pendapat Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan tersebut tidak

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



- memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak terpenuhinya tujuan dari pemindaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana;
2. Bahwa terhadap hukuman pidana uang pengganti sebesar Rp281.125.457,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kami tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari BPKP yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp2.119.092.976,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan berdasarkan keterangan AHLI KHAIRIL YANUAR, S.T., M.T. dan AHLI WIDIATMOKO yang mengatakan bahwa dengan tidak berfungsinya blok beton maka hal tersebut dikatakan sebagai gagal bangunan sehingga dapat dikatakan sebagai *total lost* untuk itu Terdakwa Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. dikenakan uang pengganti sebesar Rp2.119.092.976,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri/Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal pidana pokok dan uang pengganti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku penyedia barang yang hanya berdasarkan sub kontrak, dengan menerima pekerjaan dari PT. Dipomulyo Mas, hanya mendapat persetujuan lisan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam pekerjaan tersebut, seharusnya Rizky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulya Mas yang menang, harus sesuai kontrak melakukan fungsi, tetapi ternyata dialihkan kepada Terdakwa;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan blok beton pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Asam-Asam sepanjang 200 meter, yang seharusnya menggunakan standar teknis mutu yaitu K-225, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-193/PW16/5/2014 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp2.119.092.976,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang signifikan dapat memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* telah kurang dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
2. Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut, serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 18/PIDSUS/2014/PT.TPK.BJM. tanggal 27 Nopember 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bjm. tanggal 6 Oktober 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota I, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adalah fakta hukum bahwa Terdakwa mengerjakan proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam Asam, Kalimantan Selatan, sepanjang 200 meter, tanpa hak yakni tanpa izin tertulis dari PPK melainkan mengatasnamakan PT. Dipomulyo Mas sebagai pemenang tender;
2. Kerugian yang terjadi bukanlah *total lost*, didasari kenyataan bahwa:
 - Penelitian laboratorium mengenai kuat tekan beton (*core drill*) yang seharusnya K-225, tetapi kenyataannya hanya K-125 dan baru dilakukan pada tanggal 23 Januari 2014, sedangkan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 7 Desember 2012;
 - Tenggang waktu pemeriksaan yang demikian lama, lebih dari 1 (satu) tahun, akan dipengaruhi oleh banyak faktor external;
 - Proyek setelah dinyatakan selesai, telah digunakan oleh masyarakat dan hingga kini tidak ada tanda-tanda bahwa ada permasalahan dengan bangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 18/PIDSUS/2014/PT.TPK.BJM. tanggal 27 Nopember 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bjm. tanggal 6 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, S.T. untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp281.125.457,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

MASA PERENCANAAN:

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. selaku Kasi Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Banjarmasin;
2. DIPA tahun 2010 (sumber dana/biaya perencanaan);
3. SK Pengangkatan PPK Perencanaan;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Perencanaan;
5. Dokumen pengadaan perencanaan dari Pokja;
6. Pengumuman penawaran dari Pokja;
7. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
8. Surat Penetapan Pemenang Lelang;
9. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
10. Dokumen Perencanaan dari Penyedia Jasa/Pemenang lelang;
11. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Perencanaan dan lampiran-nya;
12. Dokumen lengkap usulan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);

MASA PELELANGAN PROYEK PENGAMAN PANTAI ASAM-ASAM

(lanjutan) 200 meter;

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;
2. DIPA Proyek Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
3. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 285/KPTS/BWS/Kal-I 1/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012;
4. SK Penunjukan Ary Satrio, S.T., M.T. sebagai PPK Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
5. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012;
6. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 230/BAPP/SNVT. PJSA-KS/2012 tanggal 9 Maret 2012;
8. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 51/DPM/PW/SMG/III/12 tanggal 22 Maret 2012 lengkap bersama lampirannya dari PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang 50272;

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor 376A/BAHP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 17 Tahun 2012;
10. Surat Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.It Prov. Kalsel Kegiatan Sungai dan Pantai I Kalimantan Selatan Nomor KU.0301/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 perihal usulan penetapan pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas;
11. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II kepada Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalimantan Selatan Nomor KU.03.01/BWS-KALII/757 tanggal 23 April 2012 perihal penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
12. Pengumuman pemenang pelelangan Nomor 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012;
13. Dokumen *Owner's estimate* (OE)/HPS Paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam Kabupaten Tanah Laut TA. 2012;

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:

1. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PR.05.01/PJSA.KS-SP.I/011 tanggal 30 April 2012 perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa/*Pre Award Meeting* kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII nomor 11 Semarang;
2. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 008/SPPBJ/PJSA-KS/SP.I-KS/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pantai Asam-Asam (200 M) kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;
3. Berita Acara *Pre Award Meeting* Nomor 009/BA/PAM/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 1 Mei 2012;
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/ 2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Pemborong-an) Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M);
5. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 007/BASTL/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/SPMK/SNVT.PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012;
7. Surat Penugasan Pengawas Lapangan PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/STG/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012;
8. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 127/KPTS/SNVT.PJSA-Kal.11/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Panitia Mutual *Check* Evaluasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Tambah Kurang pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
9. Berita Acara Mutual *Check* 0% (MC 0) tanggal 21 Mei 2012;
10. Dokumen Amandemen I tanggal 22 Mei 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
11. Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 223/KPTS/SNVT.PJSA-Kal.KS/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Panitia Penilai Pekerjaan Selesai Jasa Konstruksi Kegiatan Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Sumber Daya Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
13. Dokumen Amandemen III tanggal 16 November 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
14. Berita Acara Serah Terima - I/*Provision Hand Over* (PHO) Nomor 427/BAST-I (PHO)/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 26 November 2012;
15. Foto-foto dokumentasi saat pelaksanaan dan setelah Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012;
16. SK Pengangkatan Ir. Syech Fachir, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 tahun 2013;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua-II/*Final Hand Over* (FHO) Nomor 043/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS-SP.1/2013 tanggal 27 Mei 2013;

DOKUMEN PENGAWASAN:

1. DIPA tahun 2012 sumber dana/biaya Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 205/KPTS/BWS Kal-11/2011 tanggal 9 Desember 2011;
3. Dokumen pengadaan untuk Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam dari Pokja;
4. Pengumuman penawaran dari Pokja
5. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
6. Surat Penetapan Pemenang Lelang;
7. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang;
8. SK Pengangkatan Pelaksana Teknik atas nama Heri Yadi Yani, ST;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Material Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB. STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta seluruh lampirannya;
10. Dokumen laporan bulanan lengkap bulan Mei sampai dengan bulan November 2012;
11. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 464/K16.1/LAB. STRUKTUR/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
12. Buku Direksi tempat pencatatan temuan, arahan, instruksi dan peringatan kepada pelaksana pekerjaan dari Konsultan Supervisi/*Team Leader*, Petugas Pengawas Lapangan, Direksi dan PPK;
13. Surat-surat teguran/peringatan dari *Team Leader*, Petugas Pengawas Lapangan/Direksi dan PPK;
14. Dokumen *Final Quality Control*/Hasil Pengujian Beton K-225 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Lanjutan (200 M) Kontraktor PT. Dipomulyo Mas, Konsultan PT. Tema Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Kontraktor Arpani, Konsultan R. Gatot Priyonggo, S.T., disetujui PU Wahyudi Gunawan, S.T. dan dokumen-dokumen pendukungnya;
15. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Selesai Penyerahan Pertama (PHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor 426/BAST-I (PHO)/PJSA.KS.SP.1/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Kedua-II *Final Hand Over* (FHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 042/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS.SP.1/2013 tanggal 24 Mei 2013
beserta lampirannya;

17. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Supervisi lengkap dengan lampirannya;

DOKUMEN PEMBAYARAN:

1. SK Pengangkatan Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
2. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
3. Bukti pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
4. Bukti pembayaran Angsuran I (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
5. Bukti pembayaran Angsuran II (45%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
6. Bukti pembayaran III (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
7. Bukti pembayaran Angsuran IV (95%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya;
8. Bukti pembayaran Angsuran Terakhir/retensi 5% atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya.

DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHLIS (PNS BALAI SUNGAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN):

1. 2 (dua) buah karung kosong semen merk SEMEN BOSOWA 40 KG, dirampas untuk dimusnahkan;
2. Daftar rekening koran Tabsyrplus bk Mdrh Mtlqh-IDR Cabang a.n. Bambang Surya Dharma Nomor rekening 0146276166, periode tanggal 01/05/Syariah Banjarmasin 2012 S/D 31/12/2012;

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar rekening koran Tabungan IB Bisnis Banjarmasin a.n. Bambang Surya Dharma Nomor rekening 0555555155, periode tanggal 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Bambang Surya Dharma, S.T.;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H., M.H. dan Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H., M.H. sebagai Anggota I.

Jakarta, 18 Mei 2016

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd.

Prof. Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 692 K/PID.SUS/2015